

THE CONTRADICTION IN HADITHS REGARDING PRAYING ON A CONVEYANCE

Alwi Shobri¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia,
Alwy98junior@gmail.com;

Submitted:
25 February 2024

Reviewed:
19 March 2024

Revised:
12 May 2024

Published:
16 June 2024



Under License
of Creative Commons
Attribution 4.0
International.

Abstract

Two hadiths appear contradictory regarding the permissibility of praying in a conveyance. One hadith indicates that its permissibility is only limited to sunnah prayers and another hadith allows for obligatory prayers. This contradiction has the potential to cause doubt and confusion for Muslims. Prayer is one of the fundamental acts of worship, the implementation of which is as far as possible accompanied by in-depth knowledge of the correct rules and procedures. This research aims to resolve the problems that arise from these hadith contradictions using the study of Mukhtalif al-ḥadīṣ's science. The method used is library research with a descriptive-analytical approach. Hadith sources used as references include Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan Abū Dāwūd, Sunan Tirmidhī, and Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal. The analysis was carried out by studying aḥwāl al-ḥadīṣ and applying the scientific method of mukhtalif al-ḥadīṣ. The research results show that the al-jaṃ al-tawfiq method with correlative understanding can be used to compromise these two hadiths. With this method, it is known that praying on a vehicle is only permissible for sunnah prayers. For obligatory prayers, this is permissible only when there is a syar'i reason which causes a person to be unable to get out of the vehicle to perform the prayer completely.

Keywords: *Contradiction in Hadiths, Mukhtalif al-Ḥadīth, Praying on a Conveyance*

Article's Doi: <https://doi.org/10.55987/njhs.v5i1.141>

KONTRADIKSI HADIS TENTANG SALAT DI ATAS KENDARAAN

Alwi Shobri¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia,
Alwy98junior@gmail.com;

Diterima:
25 Februari
2024

Direview:
19 Maret 2024

Direvisi:
12 Mei 2024

Diterbitkan:
15 Juni 2024



Under License
of Creative
Commons
Attribution 4.0
International.

Abstrak

Terdapat dua hadis yang tampak kontradiktif mengenai kebolehan salat di atas kendaraan. Satu hadis mengindikasikan bahwa kebolehan hanya terbatas pada salat sunnah dan hadis lain memperbolehkan untuk salat wajib. Kontradiksi itu berpotensi menimbulkan keraguan dan kebingungan bagi umat Islam. Padahal salat adalah salah satu ibadah fundamental yang pelaksanaannya sebisa mungkin disertai dengan pengetahuan mendalam mengenai aturan dan tata cara yang benar. Penelitian ini bertujuan menyelesaikan permasalahan yang muncul dari kontradiksi hadis tersebut menggunakan kajian ilmu mukhtalif al-ḥadīṣ. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber-sumber hadis yang dijadikan rujukan meliputi Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan Abū Dāwūd, Sunan Tirmidhī, dan Musnad Ahmad ibn Ḥanbal. Analisis dilakukan dengan mengkaji aḥ wāl al-ḥadīṣ dan menerapkan metode ilmu mukhtalif al-ḥadīṣ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode al-jaṃ al-tawfiq dengan pemahaman korelatif dapat digunakan untuk mengompromikan dua hadis tersebut. Dengan metode itu, diketahui bahwa pada dasarnya salat di atas kendaraan hanya dibolehkan untuk salat sunnah. Untuk salat wajib, kebolehan hanya ketika terdapat uzur syar'i yang menyebabkan seseorang tidak bisa turun dari kendaraan untuk melaksanakan salat secara sempurna.

Kata Kunci: Kontradiksi Hadis, Mukhtalif al-Ḥadīṣ, Salat di atas Kendaraan

Doi Artikel: <https://doi.org/10.55987/njhs.v5i1.141>

PENDAHULUAN

Salat merupakan salah satu pilar agama Islam yang menduduki peringkat kedua setelah membaca dua kalimat syahadat.¹ Seorang muslim wajib melaksanakan ibadah salat dalam keadaan apa pun dan di mana pun. Namun dalam perkembangannya, ditemukan berbagai persoalan tentang salat. Salah satu persoalan yang masih diperdebatkan adalah ketika waktu salat telah datang sedangkan posisi seseorang masih di dalam kendaraan.² Secara praktik, salat di atas kendaraan sudah dipraktikkan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang terekam dalam sejarah, bahwa Nabi pernah salat di atas punggung unta. Selain melaksanakan salat di atas punggung unta, Nabi juga pernah memerintahkan sahabat Jāfar ibn Abī Ṭālib untuk melakukan salat di atas perahu atau kapal laut ketika menuju ke Habasyah.³ Berikut adalah satu hadis tentang salat di atas kendaraan yang diriwayatkan dari Jābir ibn ‘Abdullāh:⁴

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ»

Mu'āz ibn Faḍālah telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyām telah menceritakan kepada kami, dari Yaḥyā, dari Muḥammad ibn ‘Abd al-Raḥmān ibn Ṣaubān, ia berkata: Jābir ibn ‘Abdullāh telah menceritakan kepada kami, “bahwa Nabi SAW salat di atas kendaraannya menuju ke arah timur. Namun ketika beliau hendak salat wajib, maka beliau turun dari kendaraan dan menghadap kiblat.”

Dari hadis tersebut, terlihat bahwa Rasulullah SAW tidak melaksanakan salat wajib (fardu) di atas kendaraan, melainkan hanya

¹ Hidayatullah, *Fiqih* (Banjar Masin: Universitas Islam Kalimantan, 2019), 15.

² Beni Firdaus, “Kemacetan dan Kesibukan Sebagai Alasan Qashar dan Jama’ Shalat,” *al-Hurriyah* 02, no. 02 (2017): 170.

³ Ahmad Sarwat, *Shalat di Atas Kendaraan* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 11.

⁴ Muḥammad ibn Ismāil Abu Abdillāh al-Bukhari, *al-Jami’ al-Ṣaḥīḥ* (Raudah: al-Matbah al-Salafiyah, n.d.), 2: 45.

ketika melaksanakan salat sunah saja. Karena salat fardu dan sunah sendiri memiliki perbedaan ketentuan dalam pelaksanaannya. Salat fardu di atas kendaraan akan dikatakan sah apabila sudah terpenuhi syarat dan ketentuannya, yaitu bersuci (*ṭahārah*), menghadap kiblat, berdiri, serta rukuk dan sujud.⁵

Syarat dan ketentuan kedua, yakni menghadap kiblat, adalah yang membedakan antara salat wajib dan salat sunnah ketika berada di atas kendaraan. Dalam salat wajib, menghadap kiblat harus dipenuhi. Sedangkan dalam salat sunah, Allah SWT memberi keringanan sehingga boleh dikerjakan meski sedang berada di atas punggung unta dan tidak menghadap kiblat.

Namun dalam riwayat lain, terdapat pernyataan bahwa Rasulullah SAW juga pernah melaksanakan salat wajib di atas kendaraan, seperti hadis yang diriwayatkan dari Jābir:

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَمُطِرْنَا، قَالَ: لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ⁶

Hasan ibn Musā telah menceritakan kepada kami, Zuhair telah menceritakan kepada kami, dari Abī al-Zubair, dari Jābir, bahwa ia berkata: Kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan lalu turun hujan. Kemudian beliau bersabda: “Siapa yang mau salat, salatlah pada kendaraannya.”

Hadis di atas beserta hadis yang telah disebut sebelumnya menunjukkan bahwa larangan dan kebolehan salat di atas kendaraan menggunakan hadis sebagai dalilnya. Meskipun keduanya sama-sama membahas ketentuan salat di atas kendaraan, tetapi makna yang terkandung di dalamnya terlihat kontradiktif (bertentangan).⁷ Hadis pertama menunjukkan bahwa kebolehan salat di atas kendaraan hanya terbatas untuk salat sunah, sedangkan hadis kedua menunjukkan kebolehan salat wajib di atas kendaraan. Kontradiksi ini menimbulkan kesulitan dalam memahami bagaimana sebenarnya ketentuan tentang salat di atas kendaraan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya

⁵ Zakiah Drajat, *Salat Menjadikan Hidup Bermakna* (Jakarta: Ruhama, 1996), 84.

⁶ Abū ‘Abdullah Aḥmad ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal ibn Hilāl, *Musnad Imām Aḥmad* (Kairo: Muassasah al-Risalah, 2001), 22:250

⁷ Sayyid Muhammad Ibn ‘Alwi al-Maliki al-Hasani, *al-Minhal al-Latif fī Usul al-Hadith al-Sharif* (Surabaya: Maktab Markazi, 2000), 155-156.

mengompromikan dua hadis tersebut agar tidak menimbulkan kesalahan penyimpulan. Usaha mengompromikan hadis-hadis yang tampak bertentangan dalam *‘ulum al-ḥadīṣ* dibahas dalam ilmu *mukhtalif al-ḥadīṣ*.⁸

Upaya menyelesaikan hadis kontradiktif dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Ibn Qutaibah,⁹ yakni *al-jam’ wa al-tawfiq, al-nāsikh wa al-mansūkh*, dan *al-tarjih*. Metode pertama berusaha mengompromikan pertentangan dari hadis. Ketika terdapat *distance* yang cukup lebar dan tidak bisa disatukan/dikompromikan secara hukum, maka berlanjut ke metode kedua, yakni menghapus salah satu (*nāsikh* dan *mansūkh*).¹⁰ Ketika metode ini tidak bisa dilakukan karena pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya memiliki derajat yang sama, maka menggunakan metode ketiga, yakni menguatkan dan melemahkan salah satunya (*rājih* dan *marjūh*).¹¹

Ada beberapa penelitian tentang salat di atas kendaraan yang penulis temukan, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh M. Ghazali dengan judul “*Analisis Sanad dan Matan Hadis Salat di Atas Kendaraan*”.¹² Penelitian itu memfokuskan kajiannya pada analisis terhadap kualitas hadis-hadis salat di atas kendaraan dengan pendekatan ilmu hadis. Sedangkan penulis dalam penelitian ini membahas dari sisi kontradiksi hadis tersebut. Penulis juga menemukan buku yang membahas hal yang sama, ditulis oleh Ahmad Sarawat dengan judul “*Salat di Atas Kendaraan*”.¹³ Meskipun judul buku tersebut berkaitan dengan kajian penulis, namun perbedaannya sangat tampak dari fokus penulis, yaitu membahas dari segi kontradiksi hadis. Terakhir, buku karya Muhammad Saiyid Mahadhir

⁸ Muhammad Abu Zahw, *Al-Hadith Wa Al-Muhaddithun* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1983). 423.

⁹ Bambang Herianto, “Metode Ibn Qutaibah Dalam Menyelesaikan Hadis-Hadis Mukhtalif”⁷, no. 2 (2018): 60.

¹⁰ Hasbi Al-Shiddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980). 163.

¹¹ Fathul Mu’in and Ananda Prayogi, “Pengambilan Hukum Dari Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Ulama Hadis Dan Ulama Fikih,” *Al-Hasyimi-Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2024).

¹² M Ghazali, “*Analisis Sanad Dan Matan Hadis Salat Di Atas Kendaraan*,” 2015, 1–63.

¹³ Sarwat, *Shalat Di Atas Kendaraan*.

berjudul “*Salat Mufasir*”,¹⁴ yang juga tidak membahas kontradiksi hadis, melainkan hanya menyebut hadis-hadis salat di atas kendaraan serta pendapat para ulama. Beberapa temuan studi terdahulu itu menunjukkan bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*, yang mengandalkan bahan literatur seperti buku, kitab, jurnal, tesis, dan literatur lain yang relevan dengan pembahasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kritik hadis dan *mukhtalif al-ḥadīṣ*. Data primer (hadis salat di atas kendaraan) digali dari *kutub al-sittah* dan pemahaman terhadap hadis tersebut dilakukan dengan menggunakan ‘*ilm ma’āni al-ḥadīṣ*’ dan ‘*ilm gaṅb al-ḥadīṣ*’. Sedangkan dalam mengkaji sanad hadis, penulis menggunakan ‘*ilm naqd sanad al-ḥadīṣ*’, ‘*ilm rijāl al-ḥadīṣ*’, dan ‘*ilm al-jarḥ wa al-ta’ḍīl*’. Terakhir, sebagai penyelesaian kontradiksi hadis, penulis menggunakan ‘*ilm mukhtalif al-ḥadīṣ*’.

PEMBAHASAN

Hadis yang Melarang Salat di Atas Kendaraan

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تَوْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.¹⁵

Mu’adh ibn Faḍālah telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyām telah menceritakan kepada kami, dari Yahyā, dari Muḥammad ibn ‘Abd al-Raḥmān ibn Saubān, ia berkata: Jābir ibn ‘Abdullāh telah menceritakan kepada kami, “bahwa Nabi SAW salat di atas kendaraannya menuju ke arah timur. Namun ketika beliau hendak salat wajib, maka beliau turun dari kendaraan dan menghadap kiblat.”

a. *Takhrij al-Ḥadīṣ*

¹⁴ Muhammad Saydi Mahadir, *Shalat Musafir* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

¹⁵ Abu Abd Allah al-Bukhari, *Al-Jami’ Al-Sahih*, 2: 45.

Penyelidikan *takhrij al-ḥadīṣ* atas matan hadis yang melarang salat di atas kendaraan sebagaimana tertulis di atas dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, penelusuran menggunakan lafaz-lafaz yang terdapat dalam matan hadis dengan merujuk pada karangan Dr. Arnold John Wensinck, yaitu kitab *al-Muʿjam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī*. Pelacakan itu secara teknis dilakukan dengan kata kunci شرق. Hasilnya, teridentifikasi bahwa hadis tersebut berada pada sumber-sumber berikut ini:¹⁶

Tabel 1
Lokasi Hadis Berdasar Kata Kunci

البيان	كتاب حديث	كتاب تخريج الحديث
خ تفصير ٩	الجامع الصحيح	المعجم لمفهرس لألفاظ الحديث النبوي
د سفر ٨	سنن أبي داود	
ت مواقيت ١٤٦	سنن الترمذی	
حم ٢	مسند احمد بن حنبل	
دي صلاة ١٨١	سنن الدارمي	

Kedua, penelusuran menggunakan redaksi awal matan hadis dengan merujuk pada kitab *Mausūʿah al-Aṭrāf al-Ḥadīṣ al-Nabawī al-Syañf* karangan Abū Ḥājar Muḥammad al-Saʿīd ibn Baysunī Zaghlūlī. Redaksi yang dimaksud dalam penelusuran ini adalah كَانَ نَحْوَ الْمَشْرِقِ يُصَلِّي عَلَى رَأْسِهِ. Hasilnya, teridentifikasi bahwa hadis tersebut berada pada sumber-sumber berikut ini:¹⁷

Tabel 2
Lokasi Hadis Berdasar Awal Redaksi


البيان	كتاب حديث	كتاب تخريج الحديث
خ ٢:٥٦	الجامع الصحيح	موسوعة الطراف الحديث النبوي الشريف
ن ٢:٤٩٤	سنن النسائي	
حم ٣:٣٣	مسند احمد بن حنبل	

¹⁶ A.J. Wensinck, *Al-Muʿjam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Hadith Al-Nabawi* (Leiden: Brill, 1936). 3: 257.

¹⁷ Abū Ḥājar Muḥammad al-Saʿīd ibn Baysunī Zaghlūlī, *Mausūʿah al-Aṭrāf al-Ḥadīṣ al-Nabawī al-Syañf* (Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿIlmiyah, 1994), 6: 190.

Setelah letak dan posisi hadis yang melarang salat di atas kendaraan diketahui, sanad hadis tersebut dapat disusun dalam sebuah skema sanad gabungan (ganda). Skema tersebut adalah sebagai berikut:

Bagan 1
Sanad Gabungan Hadis yang Melarang Salat di Atas Kendaraan



Berdasarkan skema sanad gabungan di atas, jika ditinjau melalui pembagian hadis dari aspek kuantitasnya, maka dapat dikatakan bahwa hadis tentang larangan salat di atas kendaraan termasuk hadis *āḥād*. Sebab, hadis ini diriwayatkan oleh satu perawi atau lebih, namun belum memenuhi syarat *mutawātir*. Pada *ṭabaqah ṣaḥābah*, hadis ini berstatus *āḥād ghaṭīb* karena hanya diriwayatkan oleh satu sahabat saja, yaitu Jābir ibn ‘Abdullah. Pada *ṭabaqah tābiṭn*, hadis ini berstatus *āḥād ‘azīz* karena diriwayatkan oleh dua perawi, yaitu Abī Zubair dan Muḥammad ibn ‘Abd al-Raḥmān. Sedangkan untuk *ṭabaqah* selanjutnya, hadis ini berstatus *āḥād masyhūr* karena diriwayatkan oleh lebih dari tiga perawi atau lebih, namun belum memenuhi kriteria sanad *mutawātir*.

Sedangkan jika ditilik melalui pembagian hadis dari aspek kualitasnya, maka hadis tentang larangan salat di atas kendaraan termasuk hadis *ṣaḥīḥ*. Karena sanadnya bersambung, perawinya *ḍābiṭ*, perawinya *‘ādil*, perawinya tidak *shāḥ*, dan perawi tidak ber-*‘illah*.

b. Kritik Sanad

Hasil *takhrij al-hadīs* menunjukkan bahwa terdapat lima jalur periwayatan hadis yang melarang salat di atas kendaraan. Dalam rangka melakukan kritik sanad untuk studi *mukhtalif al-hadīs*, peneliti memiliki hak untuk melakukan kritik dari salah satu jalur saja, dengan pilihan peneliti pada jalur Abū Dāwud.¹⁸ Gambaran rinci sanad jalur tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Sanad Hadis Jalur Abū Dāwud

No	Nawa Perawi	Tahun Wafat	Guru dan Murid		Jarḥ wa al-Ta'dīl	Status
			Guru	Murid		
1	Jābir ibn 'Abdullah ¹⁹	78 H	Nabi SAW	'Abd al-Raḥman al-Šaubān	'Udūl	Ittišāl
2	Abū Zubair ²⁰	126 H	Jābir ibn 'Abdullah	Sufyān ibn Sa'īd	Šiqah	Ittišāl
3	Sufyān ibn Sa'īd ²¹	161 H	Abū Zubayr	Wakī ibn Jarrāḥ	Šiqah	Ittišāl

¹⁸ Alasan pemilihan jalur ini didasarkan pada pertimbangan jalur yang paling baik setelah jalur al-Bukhāri dan Muslim. Lihat: Muḥammad Abū Shuhbah, *Fī Rihāb Al-Sunnah Al-Kutub Al-Šiḥāḥ Al-Sittah* (Kairo: Silsilat al-Buḥūth al-Islāmiyah, 1995), 170; Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: Al-Muna, 2017), 113.

¹⁹ Imām Abī 'Abdillah Shamsuddīn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ustmān ibn Qāimaz al-Dhahabī, *Siyar A'lām al-Nubula'* (Lebanon: Bayt al-Afkār al-Dauliyah, 2004), 3:189.

²⁰ Jamaluddīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl* (Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1983), 11: 322.

²¹ *Ibid*, 11:154.

4	Wakī ibn Jarrāḥ ²²	219 H	Sufyān ibn Sa'īd	'Uthmān ibn Abī Shaybah	<i>Ṣiqah</i>	<i>Ittiṣāl</i>
5	'Usmān ibn Abī Syaibah 23	239 H	Wakī ibn Jarrāḥ	Abū Dāwud	<i>Ṣiqah</i>	<i>Ittiṣāl</i>
6	Abū Dāwud ²⁴	275 H	Ibrāhim ibn Ḥazm	Al-Tirmizī	<i>Ṣiqah</i>	<i>Ittiṣāl</i>

Tabel di atas menunjukkan bahwa hadis yang melarang salat di atas kendaraan dari jalur Abū Dāwud yang diriwayatkan oleh enam perawi merupakan hadis *ṣaḥīḥ*. Sebab, hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi yang *ittiṣāl*, *ṣiqah*, tidak ber'*illah* atau *syāz*. Dengan demikian, hadis tersebut sudah memenuhi kriteria ke-*ṣaḥīḥ-an* sanad hadis. Hal ini juga diperkuat oleh komentar Nashiruddin al-Albani dan al-Tirmizī bahwa hadis tersebut merupakan hadis yang *ṣaḥīḥ* dan ulama sepakat mengamalkannya.²⁵

c. Syarah Hadis

Kendaraan di dalam banyak hadis Nabi SAW sering disebut dengan istilah *raḥīlah* (راحلة). Pada kenyataannya, yang dimaksud dengan kendaraan di masa Rasulullah SAW adalah unta. Hadis yang melarang salat di atas kendaraan menyebutkan bahwa saat Rasulullah SAW sedang bepergian dan berada di atas kendaraan, beliau tidak memaksakan diri untuk turun ketika melakukan salat, melainkan salat

²² *Ibid*, 30: 463.

²³ *Taḥdīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, 19: 479.

²⁴ Abū Dāwud Sulaymān ibn Ishāq ibn Bashīr, *Sunan Abī Dāwud* (Bairūt: al-Maktabah al-Asriyah, 1424), 2: 169.

²⁵ Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Sifāt Shalat Nabī*, ter. Abu Zakaria Al-atsary (Bogor: Tim Griya Ilmu, 1428 H/2007M), 70.

di atas kendaraannya. Namun hal ini hanya dilakukan saat beliau melaksanakan salat sunah saja. Ketika yang dilaksanakan adalah salat fardu, beliau turun dari kendaraannya dan menghadap kiblat.

Perilaku turun dari atas kendaraan pada saat melaksanakan salat wajib menunjukkan bahwa salat wajib tidak boleh dilakukan di atas kendaraan. Hal ini sebagaimana kesepakatan sebagaimana ulama, khususnya kalangan mazhab al-Syāfi'i, yang berpendapat bahwa jika waktu salat wajib telah tiba dan terdapat kekhawatiran²⁶ untuk turun dari kendaraan, maka hendaknya melakukan salat di atas kendaraan hanya untuk menghormati waktu. Sebagai konsekuensi, salat itu wajib diulangi di lain waktu.²⁷ Imam Zakariyah al-Anṣārī, salah satu ulama mazhab al-Syāfi'i, menegaskan bahwa salat wajib dinilai sah jika dilaksanakan dalam posisi berdiri, menghadap kiblat, dan menyempurnakan rukun salat. Jika tiga hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena kondisi darurat, maka diperbolehkan salat di atas kendaraan dengan konsekuensi salatnya diulang di lain waktu hingga sempurna rukun-rukunnya.²⁸

Pandangan mazhab al-Māliki hampir sama dengan mazhab al-Syāfi'i. Imam Malik sendiri mengatakan, "Siapa yang takut dirinya celaka karena binatang buas atau perampok dan lainnya, maka dia boleh salat di atas kendaraannya dengan menundukkan kepalanya saja dan menghadap ke mana arah kendaraannya, dan mengulang salatnya jika keadaan sudah aman."²⁹ Menurutnya, kebolehan itu hanya pada saat kondisi yang sangat darurat saja. Sebagian ulama Mālikiyyah bahkan berpendapat jika kondisi tanah becek (berair) akan tetapi masih memungkinkan untuk turun, maka diharuskan untuk turun dan melakukan salat dengan berdiri menghadap kiblat. Hanya saja rukuk dan sujudnya dilakukan dengan menunduk serta duduk dan *tasyahhud* diganti dengan posisi berdiri yang diniatkan duduk.³⁰

²⁶ Kekhawatiran yang dimaksud seperti khawatir tertinggal rombongan atau khawatir dirinya celaka.

²⁷ Abī Zakariyyā Muḥī al-Dīn ibn Sharīf al-Nawāwī, *Majmū'* (Makkah: Maktabah al-Irshād, t.th), 3: 242.

²⁸ Zakariyyā ibn Muḥammad ibn Zakariyyā al-Anṣārī, *Asnā al-Maṭālib* (Bairut: Dār al-Fikr, 2005), 1: 136.

²⁹ Mālik ibn Anas ibn Mālik al-Aṣḥabī, *Al-Mudawwanah al-Kubrā* (libanon: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, 1994 M/1415 H), 1:174.

³⁰ Alī Ibn Aḥmad Ibn Mukarram Allah al-Ṣa'īdī al-ʿAdawī, *Ḥāshiyah al-ʿAdawī* (Beirut:Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 1971), 1: 348-349.

d. Pendapat Ulama Kontemporer

Para ulama kontemporer memiliki pendapat yang beragam terkait kebolehan salat di atas kendaraan. Salah satunya adalah komentar Ibn Hajar al-Haitami dalam *al-Minhāj al-Qawamī*, bahwa salat wajib tidak boleh dilakukan dalam kendaraan yang sedang berjalan secara mutlak, karena menetap di bumi menjadi syarat sah.³¹ Komentar ini didasarkan pada pendapat mazhab al-Syāfi'i bahwa hukum salat di atas kendaraan hanya sah jika terdapat alasan yang *syarī*.

Komentar yang lain dapat ditemukan dari pendapat Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn. Menurutnya, ketika seseorang berada di atas pesawat, ia wajib melakukan salat jika memang tidak mungkin mendarat sebelum waktu salat berakhir (termasuk waktu salat kedua untuk salat yang dijamak). Tetapi jika masih memungkinkan mendarat sebelum berakhir waktu salat, maka ia tidak boleh salat di atas pesawat. Karena syarat-syarat sah salat tidak dapat ditunaikan secara lengkap ketika salat di atas pesawat.³² Komentar yang semakna juga diutarakan oleh Ḥasan ibn Aḥmad, bahwa orang yang berada di tengah perjalanan pesawat boleh dan sah melakukan salat sunah. Untuk salat fardu, orang tersebut wajib melakukan salat *li ḥurmah al-waqt* (menghormati waktu) dengan menghadap kiblat dan meng-*qadā*'nya di lain waktu.³³

e. *Wajh al-Khilāf*

Wajh al-khilāf larangan salat di atas kendaraan merujuk pada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum melaksanakan salat wajib ketika berada di atas kendaraan. Sebagian ulama melarang salat wajib di atas kendaraan dengan alasan bahwa salat sebaiknya dilakukan di daratan yang stabil dan aman untuk memungkinkan khushyuk yang lebih baik, serta menyempurnakan seluruh rukun salat karena salat wajib dinilai tidak sah jika meninggalkan salah satu rukunnya, seperti halnya tidak dalam posisi berdiri atau menghadap kiblat. Al-Nawawi juga menjelaskan bahwa

³¹ Shihabuddīn Abī al-‘Abbās Aḥmad ibn Muḥammad Ibn Hajar al-haytami, *al-Minhāj al-Qawamī* (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘ilmiyah, 1996 H/ 1417 M), 117.

³² Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn, *Majmū’ Fatāwā* (Riyadh: Dār al-thurayya, 1423H / 2003M), 217.

³³ Ḥasan ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Kāf, *al-Taqrīrāt al-Sadīdah* (Jaddah: Dār al-Minhāj, 2013M/1434H), 201.

berdasarkan *ijma'* kaum muslimin, hadis ini menjadi dalil bahwa salat wajib hanya boleh (sah) dilakukan jika menghadap kiblat dan tidak boleh dilakukan di atas kendaraan.³⁴ Namun dalam realita keseharian, seseorang yang berada di atas kendaraan dalam sebuah perjalanan seringkali memiliki kendala yang tidak memungkinkannya untuk turun, sehingga mau tidak mau salat dilakukan di atas kendaraan. Hal inilah yang memantik perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hukum salat di atas kendaraan.

Hadis yang Membolehkan Salat di Atas Kendaraan

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَمُطِرْنَا، قَالَ: لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ.³⁵

Hasan ibn Musā telah menceritakan kepada kami, Zuhair telah menceritakan kepada kami, dari Abī al-Zubair, dari Jābir, ia berkata: Kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan lalu turun hujan. Lalu beliau bersabda: “Siapa yang mau salat, salatlah pada kendaraannya.”

a. *Takhrij al-Ḥadīth*

Penyelidikan *takhrij al-ḥadīs* atas matan hadis yang membolehkan salat di atas kendaraan sebagaimana tertulis di atas dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, penelusuran menggunakan lafal-falafaz yang terdapat dalam matan hadis dengan merujuk pada karangan Dr. Arnold John Wensinck, yaitu kitab *al-Mu’jam al-Mufāhras li Alifāz al-Ḥadīs al-Nabawī*. Pelacakan itu secara teknis dilakukan dengan kata kunci رحل. Hasilnya, teridentifikasi bahwa hadis tersebut berada pada sumber-sumber berikut ini:³⁶

³⁴ Muhammad Ibn Shaykh al-Ghullamah 'Ali Ibn Adam Ibn Musa al-Ityubi, *al-Bahr al-Muhit al-Thajaj fi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Imam Muslim al-Hajjaj* (Kairo: Al-Jauzi, n.d.), 120.

³⁵ *Al-Musnad Imām Aḥmad*, 22: 250.

³⁶ *al-Mu’jam al-Mufāhras*, 2: 234.

Tabel 4
Lokasi Hadis Berdasar Kata Kunci

البيان	كتاب حديث	كتاب تخريج الحديث
م مسافر ٢٥	صحيح مسلم	المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي
ت صلاة ١٨٤	سنن الترمذي	
جم ٢١٢,٢	مسند احمد بن حنبل	

Kedua, penelusuran menggunakan redaksi awal matan hadis dengan merujuk pada kitab *Mausū'ah al-Aṭrāf al-Ḥadīṣ al-Nabawī al-Syaīf* karangan Abū Ḥajar Muḥammad al-Sa'īd ibn Baysunī Zaglūlī. Redaksi yang dimaksud dalam penelusuran ini adalah hadis لِيُصَلِّ مَنْ لِيُصَلِّ مِنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ. Hasilnya, teridentifikasi bahwa hadis tersebut berada pada sumber-sumber berikut ini:³⁷


Tabel 5
Lokasi Hadis Berdasar Awal Redaksi

كتر اغان	كتاب حديث	كتاب تخريج الحديث
م صلاة المسافرين ٢٥	صحيح مسلم	موسوعة الطراف الحديث النبوي الشريف
د ١٠٦٥	سنن ابو داود	
جم ٣:٣١٢	مسند احمد بن حنبل	

Setelah letak dan posisi hadis yang membolehkan salat di atas kendaraan diketahui, sanad hadis tersebut dapat disusun dalam sebuah skema sanad gabungan (ganda). Skema tersebut adalah sebagai berikut:

³⁷ *Mausū'ah al-Aṭrāf al-Ḥadīṣ*, 190.

Bagan 2
Sanad Gabungan Hadis yang Membolehkan Salat di Atas Kendaraan



Berdasarkan skema sanad gabungan di atas, jika ditinjau melalui pembagian hadis dari aspek kuantitasnya, maka dapat dikatakan bahwa hadis tentang kebolehan salat di atas kendaraan termasuk hadis *āḥād*. Pada *ṭabaqah ṣaḥābah*, hadis ini berstatus *āḥād gañb* karena hanya diriwayatkan oleh satu sahabat saja, yaitu Jābir ibn ‘Abdullāh. Pada *ṭabaqah tābi‘īn*, hadis ini berstatus *āḥād ‘aẓīz* karena diriwayatkan oleh dua perawi, yaitu Zuhair ibn Mu’āwiyah dan Abī Khaiṣamah. Sedangkan untuk *ṭabaqah* selanjutnya, hadis ini berstatus *āḥād masyhūr* karena diriwayatkan oleh lebih dari tiga perawi.

b. Kritik Sanad

Hasil *takhrij al-ḥadīṣ* menunjukkan bahwa terdapat lima jalur periwayatan hadis yang melarang salat di atas kendaraan. Dalam rangka melakukan kritik sanad untuk studi *mukhtalif al-ḥadīṣ*, peneliti memiliki hak untuk melakukan kritik dari salah satu jalur saja, dengan

pilihan peneliti pada jalur al-Tirmizī.³⁸ Gambaran rinci sanad jalur tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Sanad Hadis Jalur al-Tirmizī

No	Nawa Perawi	Tahun Wafat	Guru dan Murid		<i>Jarḥ wa al-Ta'dīl</i>	Status
			Guru	Murid		
1	Jābir ibn 'Abdullah ³⁹	78 H	Nabi SAW	'Abd al-Raḥman al-Thawbān	' <i>Uḍūl</i>	<i>Ittiṣāl</i>
2	Abū Zubayr ⁴⁰	126 H	Jābir ibn 'Abdullah	Sufyān ibn Sa'id	<i>Ṣiqah</i>	<i>Ittiṣāl</i>
3	Sufyān ibn Sa'id ⁴¹	161 H	Abū Zubayr	Wakī' ibn Jarrāḥ	<i>Ṣiqah</i>	<i>Ittiṣāl</i>
4	Wakī' ibn Jarrāḥ dan Yahyā ibn Adam ⁴²	219 H, 203 H.	Sufyān ibn Sa'id	'Uṣmān ibn Abī Shaybah	<i>Ṣiqah</i>	<i>Ittiṣāl</i>
5	Muḥammad ibn Gailān ⁴³	239 H	Wakī' ibn Jarrāḥ dan	al-Tirmizī	<i>Ṣiqah</i>	<i>Ittiṣāl</i>

³⁸ Alasan pemilihan jalur ini didasarkan pada pertimbangan jalur yang paling baik setelah jalur al-Bukhārī dan Muslim. Lihat: Muḥammad Abū Shuhbah, *Fī Rihāb Al-Sunnah Al-Kutub Al-Ṣiḥāḥ Al-Sittah* (Kairo: Silsilat al-Buḥūth al-Islāmiyah, 1995), 170; Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: Al-Muna, 2017), 113.

³⁹ *Siyar Ḥalām al-Nubulā'*, 2:189.

⁴⁰ *Tahdhīb al-Kamāl*, 11: 322.

⁴¹ *Ibid*, 154.

⁴² *Ibid*, 31: 188.

⁴³ *Ibid*, 19: 479.

			Yaḥyā ibn Adam			
6	al-Tirmizī ⁴⁴	279 H	Muḥamm ad ibn Ghaylān	Abū Bakr Aḥmad	<i>Ṣiqah</i>	<i>Ittisāl</i>

Tabel di atas menunjukkan bahwa hadis yang membolehkan salat di atas kendaraan dari jalur al-Tirmizī yang diriwayatkan oleh enam perawi merupakan hadis *ṣaḥīḥ*. Sebab, hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi yang *ittisāl*, *ṣiqah*, tidak ber'*illah* atau *syāz*.

c. Syarah Hadis

Konteks perjalanan yang dimaksud dalam hadis tentang kebolehan salat di atas kendaraan, sebagaimana tampak dari redaksi *خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ* dijelaskan dalam kitab *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* melalui perkataan Jābir Ibn ‘Abdullāh, yaitu: “Kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan. Saya tidak menemukan petunjuk arah dari perjalanan ini. Perjalanan ini membawa harta rampasan yang di antaranya adalah unta Jābir untuk Nabi SAW. Adapun unta tersebut adalah harta rampasan yang dimiliki Riqā’”. Ada juga yang berpendapat bahwa ia adalah harta rampasan Perang Tabuk. Pendapat yang pertama ialah yang lebih *ṣaḥīḥ*.⁴⁵

Selain konteks perjalanan, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* juga menjabarkan analisis lafaz dari *فمطرنا* yang berarti hujan turun, dengan maksud hujan yang penuh rahmat. Dalam kondisi perjalanan dan hujan itu, Nabi lalu bersabda *لِيُصَلَّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ*. *Lām amar* yang terdapat dalam kata *لِيُصَلَّ* menunjukkan perintah yang pengerjaannya bersifat “boleh”.⁴⁶

Penjelasan redaksi di atas mengindikasikan bahwa perintah “Salatlah kalian di atas kendaraan” yang disabdakan oleh Nabi

⁴⁴ *Ibid*, 26: 251.

⁴⁵ *al-Bahr al-Muhit al-Thajaj fi Sharḥ Sahih al-Imam Muslim al-Hajjaj*, 132.

⁴⁶ *Ibid*, 133.

adalah sebuah ungkapan untuk memperbolehkan salat di atas kendaraan. Redaksi tersebut semakna dengan ungkapan, “Jika kalian ingin salat, salatlah kalian di atas kendaraan, maka kerjakanlah, dan orang yang mengalami kesulitan, maka itu telah menyempurnakan sebagian keutamaannya. Hanya Allah SWT yang maha mengetahui dan maha benar.⁴⁷

Al-Damshiqī menjelaskan bahwa melalui hadis ini terlihat Rasulullah pernah menyeru kepada para sahabat untuk salat di atas kendaraan dikarenakan pada saat itu keadaan sedang hujan dan tanah dalam keadaan becek. Kondisi itu tidak memungkinkan untuk salat turun dari kendaraannya dikarenakan keadaan tanah yang sedang becek dan berlumpur.⁴⁸

Dalam kitab *Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn mengatakan bahwa salat di atas kendaraan tidak diperbolehkan, kecuali pada saat darurat. Kondisi darurat yang dimaksud adalah langit menurunkan hujan dan bumi mengalirkan air. Kondisi demikian tidak memungkinkan seseorang untuk turun dari kendaraannya. Oleh karena itu, seseorang boleh melakukan salat di atas kendaraan karena darurat, akan tetapi dengan syarat kendaraannya harus berhenti dan tidak dalam keadaan berjalan. Selain itu, kendaraan harus dalam posisi menghadap kiblat.⁴⁹

Ibn Baṭṭāl dalam kitab *Fath al-Bārī Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* mengatakan bahwa ulama sepakat untuk mensyaratkan turun dari kendaraan ketika hendak melaksanakan salat fardu, dan seseorang tidak diperbolehkan salat di atas tunggangannya tanpa adanya uzur (alasan) *syar’i*, kecuali dalam keadaan takut (*khauf*).⁵⁰ Pendapat tersebut sepadan dengan pandangan Imām al-Shāfi‘i yang dijelaskan dalam kitab *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*. Menurutnnya, salat fardu di atas kendaraan hanya boleh dilakukan jika seseorang berada dalam keadaan sangat takut, kendaraan dalam keadaan berhenti, dan ia mampu menghadap kiblat, berdiri, rukuk, dan sujud di atas kendaraan. Meski begitu, terdapat pendapat lain yang menyatakan keabsahan salat dalam keadaan kendaraan sedang

⁴⁷ *Ibid*, 133.

⁴⁸ Ibn Hamzah al-Ḥusaynī al-Ḥanāfī al-Damshiqī, *Asbabul Wurud* (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 287.

⁴⁹ *Sharh Sahih al-Bukhari*, 4: 76.

⁵⁰ Imām Ḥafīz Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-‘Athqalānī, *Fath al-Bārī*, (t.k: Dār al-Sunnah, t.t), 4:124

berjalan. Seperti halnya salat di dalam kapal yang berjalan, dihukumi sah menurut jumhur ulama.⁵¹

d. Pendapat Ulama Kontemporer

Pendapat ulama kontemporer tentang kebolehan salat fardu di atas kendaraan tergantung pada kondisi orang yang salat. Apabila seseorang salat fardu dalam keadaan kendaraan yang berhenti, menghadap kiblat, dan salat bisa dilakukan secara sempurna, maka salat tersebut diperbolehkan karena kendaraan tersebut dianggap menetap di bumi. Namun apabila kendaraan sedang berjalan atau tidak menghadap kiblat dan salat tidak dapat dilakukan dengan sempurna, maka tidak diperbolehkan.⁵²

Menurut Yūṣuf al-Qardāwi, jika seseorang sulit untuk turun dari kendaraan, seperti dalam keadaan perang atau dalam perjalanan jauh, maka boleh melaksanakan salat di atas kendaraan dan tanpa meng-qada-nya. Pendapat ini didasarkan pada prinsip keringanan (*rukḥṣah*) dalam syariat Islam ketika menghadapi kondisi darurat atau kesulitan yang tidak dapat dihindari.⁵³

Penyelesaian Hadis Mukhtalif Salat di Atas Kendaraan

Ketika terdapat dua hadis *maqḅūl* yang terlihat bertentangan secara lahiriyah, maka diperlukan pemahaman yang tepat terhadap keduanya demi memperoleh penyelesaian yang tepat dalam menyelesaikan pertentangan tersebut. Hal ini berlaku pula untuk dua hadis tentang salat di atas kendaraan, karena terdapat hadis yang melarang dan memperbolehkannya.

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ⁵⁴.

⁵¹ Muhyi al-Din Abu Zakariyya Yahya ibn Sharif al-Nawawi, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim Al-Nawawī* (Beirut: Dar al-Maʿrifah, 1972), 4:156.

⁵² Sulaymān ibn ʿUmar ibn Maṣūʾir al-ʿIjlī al-Maṣūʾir al-Shāfiʿī, *Ḥāshiyah al-Jamal ʿAlā Ṣaḥīḥ al-Manḥaj* (Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿIlmiyah, 1420 H/ 2000 M), 232.

⁵³ Yusuf al-Qurdawi, *al-Fatawā al-muʿāṣirah* (Mesir: Dār al-Qalam, 2005), 193.

⁵⁴ *al-Jamiʿ al-Ṣaḥīḥ*, 2: 45.

Mu'āz ibn Faḍālah telah menceritakan kepada kami, ia berkaka: Hisyām telah menceritakan kepada kami, dari Yaḥyā, dari Muḥammad ibn 'Abd al-Raḥmān ibn Šaubān, ia berkata: Jābir ibn 'Abdullāh telah menceritakan kepada kami, "bahwa Nabi SAW salat di atas kendaraannya menuju ke arah timur. Namun ketika beliau hendak salat wajib, maka beliau turun dari kendaraan dan menghadap kiblat."

Hadis yang dikeluarkan dari jalur Jābir di atas menunjukkan bolehnya melakukan salat sunah di atas kendaraan ketika melakukan perjalanan dan membolehkan menghadap ke mana pun arah kendaraan itu berjalan. Hadis tersebut juga menjadi dalil diwajibkannya menghadap kiblat ketika hendak melaksanakan salat fardu, karena menghadap kiblat merupakan bagian dari syarat sah salat, kecuali ada uzur yang memperbolehkan tidak menghadap kiblat.⁵⁵ Hadis di atas juga mengindikasikan adanya perbedaan antara salat fardu dan salat sunah dalam kaitan dengan kebolehan untuk dilaksanakan di atas kendaraan. Nabi SAW tercatat tidak melaksanakan salat fardu di atas kendaraan, melainkan hanya salat sunah saja.

Hadis di atas secara lahiriyah bertentangan dengan hadis yang dikeluarkan oleh Aḥmad ibn Ḥanbal dengan jalur yang sama-sama berasal dari Jābir, yaitu:

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَمُطِرْنَا، قَالَ: لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ.⁵⁶

Ḥasan ibn Musā telah menceritakan kepada kami, Zuhair telah menceritakan kepada kami, dari Abī al-Zubair, dari Jābir, bahwa ia berkata: Kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan lalu turun hujan. Kemudian beliau bersabda: "Siapa yang mau salat, salatlah pada kendaraannya."

Hadis kedua ini menunjukkan bahwa Rasulullah pernah menyeru kepada para sahabat untuk salat pada kendaraannya

⁵⁵ Muhammad Ibn Salih al-'Uthaymin, *Sharh Sahih al-Bukhari* (Kairo: Maktabah al-Islamiyah, 2008), 2: 275.

⁵⁶ *Musnad al-Imām*, 22: 250.

dikarenakan pada saat itu keadaan sedang hujan dan tanah dalam keadaan becek. Tanah yang becek dan berlumpur membuat para sahabat tidak memungkinkan untuk turun dari kendaraannya dalam rangka melaksanakan salat.⁵⁷

Dari keterangan kedua hadis di atas, dapat diketahui bahwa hadis yang pertama (riwayat al-Bukhārī) menyebutkan bahwa ketika hendak melaksanakan salat fardu, Rasulullah turun dari kendaraannya dan menghadap kiblat. Sedangkan hadis kedua (riwayat Ahmad ibn Hanbal) menyebutkan bahwa Nabi salat di atas kendaraannya ketika sedang di perjalanan dan diguyur hujan yang membuat beliau tidak bisa untuk turun dari kendaraan. Tampak bahwa hadis riwayat al-Bukhārī dengan Ahmad ibn Hanbal tersebut saling bertentangan.

Setelah diuraikan detail keadaan dari kedua hadis di pembahasan artikel ini, peneliti menyoroti dua kemungkinan maksud dari larangan salat fardu di atas kendaraan. *Pertama*, larangan diberlakukan secara umum, dalam arti salat fardu di atas kendaraan tidak boleh dilakukan dalam semua keadaan. *Kedua*, larangan dimaksudkan secara khusus, dalam arti salat fardu di atas kendaraan tidak diperbolehkan jika tidak terdapat uzur. Menurut analisa penulis, kemungkinan kedua yang lebih tepat untuk dipilih. Sebab, berdasarkan hadis kedua, Rasulullah SAW pernah menyerukan salat di atas kendaraan dalam keadaan darurat, yaitu ketika tertimpa hujan, sehingga tidak memungkinkan turun dari kendaraan untuk salat. Dengan adanya uzur ini, maka Rasulullah dan para sahabatnya salat di atas kendaraan.

Jumhur ulama bersepakat bahwa pada dasarnya, hadis Nabi SAW tidak mungkin bertentangan dengan hadis yang lain maupun dengan Al-Qur'an. Sebab, segala yang dikemukakan oleh Nabi SAW berasal dari Allah. Ketika ternyata didapati adanya pertentangan di antara hadis (hadis *mukhtalif*), maka hal itu harus diselesaikan demi menghilangkan pertentangan tersebut. Di antara metode yang menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan hadis *mukhtalif* adalah *al-jam' wa al-taufiq* (memadukan atau mengompromikan). Metode ini memiliki empat cara, yaitu:

Pertama, *al-jam'* dengan pendekatan kaidah *uṣūliyyah* yang terdiri dari dua bentuk, yaitu *al-jam'* dengan *takhsīṣ* dan *men-taqyīd* hadis yang *muṭlaq*. Bentuk pertama digunakan jika salah satu hadis

⁵⁷ *Asbabul Wurud*, 287

(dengan tema yang sama) mengandung keumuman dan yang lain mengandung kekhususan. Bentuk kedua digunakan apabila salah satu hadis mengandung hukum *muṭlaq* dan yang lain *muqayyad*.⁵⁸ *Kedua, al-jam'* dengan pemahaman kontekstual, yakni memperhatikan dan mengkaji keterkaitan hadis dengan peristiwa atau situasi yang menjadi latar belakang penyampaiannya, dengan memperhatikan *asbāb al-wurūd*. *Ketiga, al-jam'* dengan pemahaman korelatif, yakni memperhatikan keterkaitan makna di antara hadis yang dipandang *mukhtalif* sehingga pertentangan yang nampak secara lahiriyahnya dapat dihilangkan. *Keempat, al-jam'* dengan cara *ta'wīl*, yakni memalingkan makna lahiriyah lafaz kepada makna lain dengan dasar adanya *qaiṅnah* yang menghendaknya.⁵⁹

Di antara empat cara *al-jam'* di atas, yang paling tepat untuk menyelesaikan pertentangan hadis tentang kebolehan salat di atas kendaraan adalah metode *al-jam'* dengan pemahaman korelatif. Penggunaan pemahaman *uṣuliyah* tidak bisa dilakukan karena hadis tersebut tidak berupa hadis yang umum dan khusus maupun yang mengandung dalil *muṭlaq* dan *muqayyad*. Penggunaan pemahaman kontekstual juga tidak bisa dilakukan karena *sabāb al-wurūd* hadis tidak bisa dilacak. Oleh karena itu, metode yang paling tepat untuk menyelesaikannya adalah menggunakan *al-jam'* dengan pemahaman korelatif.

Untuk mencari titik temu keterkaitan antara hadis larangan dan kebolehan salat di atas kendaraan, beberapa hadis lain yang berkaitan dapat dimunculkan sebagai keterangan petunjuk dari Rasulullah SAW, yaitu:

حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مَيْمُونِ بْنِ الرَّمَّاحِ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ كَثِيرِ بْنِ زِيَادِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَهَى إِلَى مَضِيقٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ، وَالْبَلَّةُ مِنْ أَسْفَلٍ مِنْهُمْ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَأَمَرَ الْمُؤَدِّنَ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ

⁵⁸ Salamah Noorhidayati, *Ilmu Mukhtalif al-Hadis Kajian Metodologis dan Praktis* (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2016), 102-113.

⁵⁹ Kaizal Bay, "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Al-Syafi'i," *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 2 (2011): 183-201.

تَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَصَلَّى بِهِمْ يَوْمَئِذٍ إِيمَاءً، يَجْعَلُ السُّجُودَ أَحْفَظَ مِنَ الرُّكُوعِ، أَوْ يَجْعَلُ سُجُودَهُ أَحْفَظَ مِنْ رُكُوعِهِ.⁶⁰

Suraij ibn al-Nuḡmān telah menceritakan kepada kami, Umar ibn Maymūn ibn al-Rammāḥ telah menceritakan kepada kami, dari Abī Sahl Kašīr ibn Ziyād al-Bašīr, dari Amr ibn Uthmān ibn Yalā ibn Murrah, dari ayahnya, dari kakeknya, “Sesungguhnya Rasulullah SAW melewati suatu lembah di atas kendaraan dalam keadaan hujan dan becek. Kemudian datanglah waktu salat, beliau pun memerintahkan untuk dikumandangkan azan dan ikamah, kemudian beliau maju di atas kendaraan dan melakukan salat dengan membungkukkan badan (saat rukuk dan sujud), di mana membungkuk untuk sujud lebih rendah dari membungkuk untuk rukuk.”

Dari hadis tersebut, dapat dipahami bahwa Nabi SAW salat di atas kendaraan dikarenakan adanya uzur, yaitu tertimpa hujan di perjalanan yang menyebabkan tanah becek dan tidak memungkinkan untuk salat di atas kendaraan. Maka dari itu, Nabi salat di atas kendaraan. Begitu juga keterangan dari hadis selanjutnya mengenai salat di atas kendaraan, yaitu:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشَّرٍ، ثنا جَابِرُ بْنُ كُرْدَيْهِ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ غُلُوَانَ الْكَلْبِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْحَبَشَةِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصَلِّي فِي السَّفِينَةِ؟ قَالَ: صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْعَرَقَ.⁶¹

Alī ibn ‘Abdillāh ibn Mubassyir telah menceritakan kepada kami, Jābir ibn Kurḏī telah menceritakan kepada kami, Ḥusayn ibn Ulwān al-Kalbī telah menceritakan kepada kami, Ja’far ibn Burqān telah menceritakan kepada kami, dari Ibn ‘Abbās, ia berkata: bahwa Rasulullah SAW mengutus Ja’far ibn Abī Ṭālib RA ke

⁶⁰ *al-Musnad Imām Ahmad*, 17: 379.

⁶¹ Abu al-Hasan ‘Alī ibn ‘Amr ibn Ahmad al-Baghdādī al-Dāruqūṭnī, *Sunan Al-Dāruqūṭnī* (Libanon: Dar Ibn Hazm, 2011), 2: 249.

Habasyah, kemudian Ja'far ibn Abi Tālib berkata: Wahai Rasulullah SAW bagaimana cara salat di atas kapal? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Salatlah di atasnya dengan berdiri kecuali jika kamu takut tenggelam."

Hadis di atas menjelaskan tentang bagaimana tata cara salat di atas kapal, yaitu Rasulullah menganjurkan untuk berdiri. Akan tetapi jika takut, maka diperbolehkan untuk salat dengan duduk. Dapat dipahami bahwa salat di atas kapal diperbolehkan tidak memenuhi salah satu rukun salat, yaitu berdiri, apabila terdapat uzur, yaitu takut tenggelam, sehingga salat dilakukan dengan duduk di atas kapal.

Dua hadis di atas memberikan tambahan keterangan bahwa pada dasarnya, salat wajib tidak boleh dilakukan di atas kendaraan karena adanya rukun salat yang tidak mungkin dilakukan dengan sempurna, seperti menghadap kiblat, berdiri, rukuk, *i'tidāl*, dan sujud. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu, Allah memberikan *rukhsah* (keringanan) bagi orang-orang yang mengalami kesulitan untuk mengerjakan salat sesuai dengan ketentuan dasar tersebut. Tujuan Allah memberikan *rukhsah* (keringanan) adalah untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Bentuk keringanan itu di antaranya salat di atas kendaraan.⁶²

Rukhsah kebolehan salat di atas kendaraan terjadi ketika terdapat uzur *syar'i*. Sebagaimana yang disepakati oleh jumhur ulama, uzur *syar'i* tersebut adalah ketika langit menurunkan hujan dan bumi mengalirkan air. Kondisi tersebut dipandang tidak memungkinkan seseorang untuk turun dari kendaraannya, sehingga boleh melakukan salat di atas kendaraan karena darurat. Uzur *syar'i* yang lain, sebagaimana pendapat al-Syafi'i ialah kekhawatiran tertinggal rombongan atau khawatir dirinya celaka. Akan tetapi pendapat tersebut menyaratkan untuk mengulangi salat di lain waktu.⁶³

Termasuk kondisi darurat lainnya adalah keadaan ketika seseorang keluar dari 'Arafah saat melaksanakan ibadah haji. Terkadang, seseorang masih berada dalam kendaraan dan tidak memungkinkan untuk turun, sementara dia belum melaksanakan salat magrib. Jika demikian, orang tersebut juga boleh melakukan salat di

⁶² "Kemacetan dan Kesibukan Sebagai Alasan Qashar dan Jama' Shalat." 1.

⁶³ *Majmū'*, 3: 242.

atas kendaraan.⁶⁴ Jika ditarik pada konteks zaman sekarang dengan berkembangnya ilmu teknologi yang menyebabkan berkembang pula jenis kendaraan pada era modern sekarang ini, maka ada beberapa jenis kendaraan tertentu yang nyaris mustahil bagi seseorang untuk turun sembarangan, misalnya kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang.

Maka dari itu, jika kondisi seseorang tidak memungkinkan untuk turun dari kendaraan, barulah ia diperbolehkan salat di atas kendaraan. Hal ini selaras dengan pendapat Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, “Salat di atas pesawat, jika memang tidak mungkin mendarat sebelum berakhir waktu salat atau tidak mendarat sebelum berakhir waktu salat kedua yang masih memungkinkan untuk dijamak, maka dikatakan wajib hukumnya salat di atas kendaraan dan tidak boleh menundanya hingga keluar dari waktunya.”⁶⁵

Melihat pendapat para ulama di atas, baik pendapat ulama klasik maupun ulama kontemporer, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hadis mengenai larangan dan kebolehan salat di atas kendaraan memiliki makna yang saling berkaitan dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain.

KESIMPULAN

Penelitian hadis *mukhtalif* yang telah dilakukan terhadap dua hadis tentang salat di atas kendaraan menunjukkan bahwa kedua hadis tersebut dapat dikompromikan melalui metode *al-jam’ wa al-tawfiq*. Studi *ah wāl al-hadīs* menunjukkan bahwa hadis yang melarang salat fardu di atas kendaraan dan yang membolehkannya sama-sama berkualitas *ṣaḥīḥ* dan dapat diamalkan. Pertentangan yang terdapat dalam matan dari kedua hadis tersebut berhasil diselesaikan menggunakan pemahaman korelatif yang berusaha menggabungkan dua hadis dengan cara mencari titik temu dan memperhatikan keterkaitan makna antara satu dengan yang lainnya. Melalui cara tersebut, diketahui bahwa pada dasarnya salat di atas kendaraan hanya dibolehkan untuk salat sunah. Untuk salat wajib, kebolehan hanya ketika terdapat uzur *syar’i* yang menyebabkan seseorang tidak bisa turun dari kendaraan untuk melaksanakan salat secara sempurna.

⁶⁴ al-‘Uthaymīn, *Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 2: 78.

⁶⁵ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, *Majmū’ Fatāwā* (Riyadh: Dār al-thurayya, 1423H / 2003 M), 220.

DAFTAR PUSTAKA

- al-‘Adawī, Alī Ibn Aḥmad. *Ḥāshīyah al-‘Adawī* Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1971.
- al-‘Uthaymīn, Muḥammad ibn Ṣālīh. *Majmū’ Fatāwā*. Riyadh: Dār al-thurayya 2003.
-
- . *Sharh Sahih Al-Bukhari*. Kairo: Maktabah al-Islamiyah, 2008.
- al-Albani, Muhammad Nasiruddin. *Sifāt Shalat Nabi*, ter. Abu Zakaria Al-atsary. Bogor: Tim Griya Ilmu, 2007.
- al-Anṣārī, Zakariyyā ibn Muḥammad, *Asnā al-Maṭalib*, Bairut: Dār al-Fikr, 2005.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath Al-Bari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Al-Jami’ Al-Sahih*. Raudah: al-Matbah al-Salafiyah, t.th.
- al-Damshiqī, Ibn Hamzah al-Ḥusaynī. *Asbabul Wurud*. Jakarta: Kalam Mulia, 2002.
- al-Darimi, Abdillah Ibn ‘Abd al-Rahman. *Sunan Al-Darimi*. Beirut: al-Maktabah al-Asriyah, 2000.
- al-Daruqutni, Abu al-Hasan ‘Ali. *Sunan Al-Daruqutni*. Libanon: Dar Ibn Hazm, 2011.
- al-Haytami, Shihabuddīn Ibn Ḥajar, *al-Minhāj al-Qawamī*. Beirut: Dār al-Kitab al-‘ilmiyah, 1996.
- al-Ityubi, Muhammad Ibn Shaykh al-Ghullamah ‘Ali. *Al-Bahr Al-Muhit Al-Thajaj Fi Sharh Sahih Al-Imam Muslim Al-Hajjaj*. Kairo: Al-Jauzi, t.th.
- al-Kāf, Ḥasan ibn Aḥmad. *al-Taqīrūt al-Sadīdah*. Jaddah: Dār al-Minhāj, 2013.
- al-Maliki, Muhammad Ibn ‘Alwi. *Al-Minhal Al-Latif Fi Usul Al-Hadith Al-Sharif*. Surabaya: Maktab Markazi, 2000.
- al-Nadwi, al-Hasani. *Empat Sendi Agama Islam: Salat, Zakat, Puasa, Haji*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- al-Nawāwī, Abī Zakariyyā Muḥī al-Dīn. *Majmū’*. Makkah: Maktabah al-Irshād, t.th.
- al-Nawawi, Muhyi al-Din Abu Zakariyya. *Sharh Sahih Muslim Al-Nawawi*. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1972.
- al-Nīsābūrīy, Abī al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Sahih Muslim*. Riyadh: Dar al-Salam, t.th.

- al-Shāfi'ī, Sulaymān ibn 'Umar Al-'Ijlī. *Ḥāshiyah al-Jamal 'Alā Sharḥ al-Manhaj*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'ilmīyah, 2000 M.
- Al-Shiddieqy, Hasbi. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadits*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaymān ibn Ash'ath. *Sunan Abu Daud*. Riyad: Dar al-Salam, t.th.
- al-Tahhan, Mahmud. *Dasar-Dasar Ilmu Hadis*. Jakarta: Ummul Qura, 2018.
- al-Tirmidhī, Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā. *Jami' al-Tirmidhi*. Riyad: Dar al-Salam, t.th.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Suriyah: Dar al-Fikr, 2006.
- Arifin, Zainul. *Studi Kitab Hadis*. Surabaya: Al-Muna, 2017.
- Bay, Kaizal. "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Al-Syafi'i." *Jurnal Ushuluddin* xvii, no. 2 (2011).
- Drajat, Zakiah. *Salat Menjadikan Hidup Bermakna*. Jakarta: Ruhama, 1996.
- Firdaus, Beni. "Kemacetan Dan Kesibukan Sebagai Alasan Qashar Dan Jama' Shalat." *Al-Hurriyah* 02, no. 02 (2017).
- Ghozali, M. "Analisis Sanad Dan Matan Hadis Salat Di Atas Kendaraan," 2015.
- Hakim, Masykur dan Ubaydillāh Ziyādī. "Mukhtalif Al-Ḥadīts Dan Cara Penyelesaiannya Perspektif Ibn Qutaybah." *Jurnal Ushuluddin Volume 2* (2015).
- Hanbal, Ahmad ibn Muhammad ibn. *Al-Musnad*. Kairo: Dar al-Hadith, 1995.
- Herianto, Bambang. "Metode Ibn Qutaibah Dalam Menyelesaikan Hadis-Hadis Mukhtalif" 7, no. 2 (2018).
- Hidayatullah. *Fiqh*. Banjar Masin: Universitas Islam Kalimantan, 2019.
- Komarudin. "Tinjauan Mukhtalaf Al-Ḥadīts Terhadap Hadits-Hadits Menangis Mayit." *Jurnal Kordinat* Vol. XXVI, no. 95 (2017).
- Mahadir, Muhammad Saydi. *Shalat Musafir*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Mahmudunnasir, Syed. *Islam: Konsepsi Dan Sejarahnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mu'in, Fathul, and Ananda Prayogi. "Pengambilan Hukum Dari Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Ulama Hadis Dan Ulama Fikih." *Al-Hasyimi-Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2024).

- Munawwir, A.W. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mustaqim. *Ilmu Ma'anil Hadits*. Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Narulita, Khairil Ikhsan Siregar dan Sari. *Ulumul Hadis Kompilasi*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan, 2015.
- Noorhidayati, Salamah. *Ilmu Mukhtalif Al-Hadis Kajian Metodologis Dan Praktis*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2016.
- Sarwat, Ahmad. *Shalat Di Atas Kendaraan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Shuhbah, Muḥammad Abū. *Fi Rihāb Al-Sunnah Al-Kutub Al-Ṣiḥāḥ Al-Sittah*. Kairo: Silsilat al-Buḥūth al-Islāmiyah, 1995.
- Soetari, Endang. *Ulumul Al-Hadis*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Suyadi, M. Agus Solahudin dan Agus. *Ulumul Hadis*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Wensinck, A.J. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Hadith Al-Nabawi*. Leiden: Brill, 1936.
- Zahw, Muhammad Abu. *Al-Hadith Wa Al-Muhaddithun*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1983.